



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BESAR  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN ACEH BESAR

NOMOR 1 / DPRK / 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DPRK ACEH BESAR TENTANG PERUMUSAN  
REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BESAR  
ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)  
BUPATI ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2025

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN ACEH BESAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Bupati Aceh Besar dengan Surat Nomor : 000.7/362/2026 tanggal 4 Maret 2026 Perihal Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 telah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar dalam Rapat Paripurna DPRK yang selanjutnya harus dilakukan pembahasan oleh DPRK Aceh Besar;
- b. bahwa untuk terwujudnya kesempurnaan hasil pembahasan dan perumusan rekomendasi, maka DPRK Aceh Besar perlu membentuk Panitia Khusus Pembahasan dan perumusan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Aceh Besar Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
7. Undang - Undang....

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pokok - Pokok pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Besar;
16. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar.

Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRK Aceh Besar Ke-1 Masa Persidangan Ke-III Tahun Sidang 2025-2026 tanggal 1 April 2026 Dengan Agenda Penjadwalan Rapat Paripurna DPRK Aceh Besar Terkait LKPJ Bupati Aceh Besar Tahun 2025.

#### MEMUTUSKAN


Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Khusus DPRK Aceh Besar tentang Perumusan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Aceh Besar Tahun Anggaran 2025, dengan susunan keanggotaan secara proporsional berdasarkan perwakilan Fraksi - Fraksi DPRK Aceh Besar sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Khusus DPRK Aceh Besar tentang Perumusan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Aceh Besar Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, bertugas membahas dan merumuskan rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar sebagai perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

KETIGA....

- KETIGA : Panitia Khusus DPRK Aceh Besar tentang Perumusan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Aceh Besar Tahun Anggaran 2025, dalam melaksanakan tugasnya memiliki batas waktu 15 (lima belas) hari kerja terhitung mulai tanggal 6 April s.d 24 April 2026, dengan dibantu oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar dan bertanggungjawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Besar Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Jantho  
Pada Tanggal 6 April 2026 M  
17 Syawal 1447 H



LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRK ACEH BESAR  
NOMOR : 1 / DPRK / 2026  
TANGGAL : 6 APRIL 2026 M  
17 SYAWAL 1447 H

SUSUNAN PANITIA KHUSUS DPRK ACEH BESAR  
TENTANG PERUMUSAN REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN ACEH BESAR ATAS LAPORAN KETERANGAN  
PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI ACEH BESAR  
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM PANITIA KHUSUS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bakhtiar, S.T., M.Si	Ketua	Fraksi PAN
2.	Satria Maulana Putra, S.E., M.M	Wakil Ketua	Fraksi NASDEM, GOLKAR, PPP, PBB
3.	Muslim	Sekretaris	Fraksi Partai Aceh
4.	Ahmad Zainuri, S.T	Anggota	Fraksi PAN
5.	Andri Kusmayadi, S.I.P	Anggota	Fraksi PAN
6.	Ridha Hidayatullah, S.H.I., M.H	Anggota	Fraksi Partai Aceh
7.	Putri Nazarrah, S.E	Anggota	Fraksi Partai Aceh
8.	Yusran Efendi	Anggota	Fraksi PKB
9.	Sarjan	Anggota	Fraksi PKB
10.	Ruslan Effendi, S.H.I	Anggota	Fraksi PKS
11.	Muhammad Alif Khairullah	Anggota	Fraksi PKS
12.	Wiki Noviandi	Anggota	Fraksi NASDEM, GOLKAR, PPP, PBB
13.	Zulkarnen	Anggota	Fraksi NASDEM, GOLKAR, PPP, PBB
14.	Dahlan	Anggota	Fraksi DEMOKRAT, PDA, GELORA
15.	A. Sabur, S.Sos.I	Anggota	Fraksi DEMOKRAT, PDA, GELORA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN ACEH BESAR  
KETUA,  
ABDUL MUCTHI, A.Md

